



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 62/DPMPTSP-PNP/2.02.01.02.2/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/ Operasional Kepada :

Nomor Induk Berusaha : 0220004672966
Nama Usaha : YAYASAN RIYADHUSH SHALIHIN AL FARUQ
Nama Penanggungjawab : DEDE SURYA ANTONO
Alamat Usaha : Dusun Bukik Blok I
Desa/ Kel : Koto Sentajo
Kecamatan : Sentajo Raya
Kabupaten/ Kota : Kuantan Singingi
Provinsi : Riau

NPWP : 95.160.511.2-213.000
Nomor Telepon : 085278136393 Nomor Fax : -
Email : dedesurya123@gmail.com
Jenis Pelaku Usaha : Non Perseorangan

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA / RAUDATUL
ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Pertimbangan Teknis OPD : Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2020/471 Tanggal : 25 Agustus 2020
Tentang : Komitmen Surat Izin Operasional
Status Penanaman Modal : PMDN
Nilai Investasi : Rp15.000.000
Berlaku s.d. : Izin Usaha dan Izin Operasional Berlaku Selama Pelaku Usaha
Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya,Kecuali Diatur Lain
Dalam Undang-Undang
Retribusi : Rp. 0,00 (Tidak di Pungut Biaya)

dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan perorangan, non perseorangan dan lainnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S.Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN Telp (0760) 561600 - 561601 - 561602 - FAX.(0760) 561622

Teluk Kuantan, 25 - 08 - 2020

No : 421.1/Disdikpora/PAUD/2020/467
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Komitmen Surat Izin operasional**

Kepada Yth,
Sdr Kepala Dinas Penanaman
Modai Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikasi dan lisensi atau pendaftaran barang jasa sesuai dengan jenis produk atau jasa yang dikomersialkan. Hal ini salah satu persyaratan pendirian Lembaga :

Nama Perusahaan : YAYASAN TK CEMPAKA

Alamat Perusahaan : Desa Koto Sentajo
Kecamatan Sentajo Raya
Kabupaten Kuantan Singingi

Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak
swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Kode KBLI : 85132

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Komitmen Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimah kasih.

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN
NON FORMAL

H.HARNITA, M.Pd
NIP. 19640611 198703 2 004